

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR: 188/48/KEP/413.107/2020

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

## Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, dipandang perlu membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
   Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi 2010-2014;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah:
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020
   Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun
   2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
   Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan produk hukum Daerah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

KESATU

: Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongankhususnya Bidang masing-masing tentang pentingya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit

- kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
- bertugas menghubungkan e. sebagai penghubung, yang komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

PEKCATATAN SPIL

Pada tanggal: 03 Januari 2020

NAS KEPENDUDUKAN DAN N SIPIL KABUPATEN MONGAN DINAS KEPBIDUDUKAN DAN

> ICENS WIDODO, S.Sos.,M.M. Pembina Tk.I

NIP. 19681219 198903 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lamongan

Nomor : 188/ 48 /413.107/2020

Tanggal: 3 Januari 2020

# SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Lamongan

2. Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lamongan

3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Anggota :

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kasi Pendataan Penduduk

Kasi kelahiran

Kasi Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan

DINAS KEPENDUNUKAN DAN PEKATATAN SPIL

KEB

Kasi Inovasi Pelayanan

AUTAS KEPENDUDUKAN DAN ICATA AN SIPIL KABUPATEN

ONGAN

WIDODO, S.Sos.,M.M.
Pembina Tk.I

NIP. 19681219 198903 1 004